



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Jl. Panglima Batur No.33 Telp. (0517) 21146 Fak. (0517) 22650
KANDANGAN 71211

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 0001 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2020**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
 - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 14 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 11 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014-2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
19. Peraturan Bupati Nomor 84 tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
20. Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 387 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal Januari 2020



**Kepala Badan Kepegawaian Daerah,
Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,**

ZULKIPLI, S.Sos., M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19710711 199101 1 002

Tembusan :

1. Bupati Hulu Sungai Selatan
Cq. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah
Sekretariat Daerah Kab. HSS di Kandangan
2. Kepala Badan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kab.
HSS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NOMOR 0001 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR UTAMA BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2020

1. Nama Organisasi : Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Tugas : Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan dibidang manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai perundang-undangan yang berlaku.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - b. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - e. Pembinaan teknis penyelenggaraan manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - f. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan unit pelaksana teknis badan;
 - g. Pelaksanaan administrasi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan Pemilihan Indikator	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya ASN yang profesional melalui penerapan sistem Merit	Indeks profesionalisme ASN	Untuk mendukung reformasi birokrasi sesuai Peraturan presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN, dimana dalam pengelolaan manajemen ASN diperlukan profesionalisme ASN sesuai dengan Peraturan Menpan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN dan ditindaklanjuti oleh Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ <p>Keterangan :</p> <p>IP = Indeks Profesionalisme ASN</p> <p>IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i</p> <p>IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi</p> <p>IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi</p> <p>IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja</p> <p>IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin</p>	BKD, Diklat	Kepala BKD, Diklat

2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai/predikat AKIP	Sesuai Amanat Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP maka sebagai pemerintahan berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya diperoleh melalui evaluasi AKIP berdasarkan Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil Evaluasi Internal dari Inspektorat	BKD, Diklat	Kepala BKD, Diklat
----	--	---------------------	--	--	-------------	--------------------

Kepala Badan Kepegawaian Daerah,
Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,



H. ZULKIFLI, S.Sos, M.AP

Penyelia Utama Muda

NIP. 10711 199101 1 002